



DRAF

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, efektif, dan efisien, serta menjadi perwujudan hakikat otonomi daerah sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemerintahan daerah merupakan perwujudan dari prinsip negara kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan bagian dari upaya penataan kelembagaan pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara profesional, proporsional, rasional, efektif, dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, serta sesuai dengan kewenangan daerah, beban kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.
9. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Kabupaten Wonogiri.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Kabupaten Wonogiri.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Wonogiri.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan

Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).

17. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah bagi Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus).
18. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah bagi Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan;
 8. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
 9. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;

13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 16. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan,
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas besar melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik,
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Baturetno dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Batuwarno dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Bulukerto dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Eromoko dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Girimarto dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Giritontro dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Giriwoyo dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Jatipurno dengan Tipe A;

9. Kecamatan Jatiroto dengan Tipe A;
10. Kecamatan Jatisrono dengan Tipe A;
11. Kecamatan Karangtengah dengan Tipe A;
12. Kecamatan Kismantoro dengan Tipe A;
13. Kecamatan Manyaran dengan Tipe A;
14. Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A;
15. Kecamatan Nguntoronadi dengan Tipe A;
16. Kecamatan Paranggupito dengan Tipe A;
17. Kecamatan Pracimantoro dengan Tipe A;
18. Kecamatan Puhpelem dengan Tipe A;
19. Kecamatan Purwantoro dengan Tipe A;
20. Kecamatan Selogiri dengan Tipe A;
21. Kecamatan Sidoharjo dengan Tipe A;
22. Kecamatan Slogohimo dengan Tipe A;
23. Kecamatan Tirtomoyo dengan Tipe A;
24. Kecamatan Wonogiri dengan Tipe A; dan
25. Kecamatan Wuryantoro dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diturunkan dari hasil pemetaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 9

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta pusat kesehatan masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI KARENA PENATAAN ORGANISASI

Pasal 13

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 17

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Nomor 204) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Nomor 204), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

F.X. PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerah yang besarnya disesuaikan dengan prioritas Urusan Pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Penataan ini sejalan dengan dinamika kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, beban kerja, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

 Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan perangkat daerah berdasarkan peraturan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi antar fungsi serta belum mendukung optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi.

 Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah agar lebih ramping, adaptif, responsif, efektif dan profesional. Peraturan Daerah ini memuat kebijakan penggabungan, penyesuaian tipologi, serta optimalisasi tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

 Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi reformasi birokrasi di Kabupaten Wonogiri serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025
NOMOR